

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG
PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIDWAN BUDI DHARMAWAN

NIM: 10350048

PEMBIMBING:

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Budi Dharmawan

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Budi Dharmawan

NIM : 10350048

Judul : **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang
Pengajuan Judicial Review Undang-undang Perkawinan Pasal 7
Ayat 1 Mengenai Batas Usia Perkawinan”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1437 H
26 Januari 2016 M

Pembimbing I

Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
Nip. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/130/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG
PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7
AYAT 1 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN BUDI DHARMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10350048
Telah diujikan pada : Senin, 21 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



Yogyakarta, 21 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Budi Dharmawan
NIM : 10350048
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN”** merupakan hasil pekerjaan penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, dan atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian Tugas Akhir di Perguruan Tinggi lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai bahan acuan. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 03 Maret 2016

Yang menyatakan



Ridwan Budi Dharmawan
NIM: 10350048

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau transaksi yang sangat kokoh atau disebut dengan istilah *miṣaqān galīẓan*. Perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut diperlukan kematangan serta kedewasaan dalam diri seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) telah diberikan batasan minimal usia seseorang yang diizinkan menikah, yakni berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun demikian ketentuan dalam pasal tersebut menurut Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia sebagai pemohon dalam pengajuan Judicial Review Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pokok tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut ialah merubah batas minimal usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Penelitian ini membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap urgensi pengajuan judicial review tersebut, serta bagaimana keterkaitannya dengan kemungkinan bertambahnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama apabila batas usia perkawinan dinaikkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* karena penyusun harus turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu melihat suatu masalah didasarkan atas undang-undang dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Wonosari, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai rujukan baik buku, karya ilmiah, maupun penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Islam, undang-undang, serta kondisi sosial masyarakat, pengajuan judicial review Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut belum tepat dilakukan saat ini. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi landasan pengajuan judicial review tersebut. Sementara itu naiknya batas usia perkawinan akan berpengaruh terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah yang mungkin saja meningkat. Apalagi jika naiknya batas minimal usia perkawinan tidak diimbangi dengan usaha lain sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN

Translitasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ŝā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
إِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
أُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wau mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'l'.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

hidup bukan pencapaian
tetapi perjalanan

....

berusaha menjadi manusia yang sesuai dengan
tujuan penciptaanya

dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku
(Qs. Ad-Dzariyat: 56)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan bangga kepada ayah dan ibu tercinta

Bapak Sujarwo SH. dan Ibu Artati Purwaningsih



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله,

اللهم صلّ وسلّم على محمّد و على آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, memberi petunjuk serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pengajuan Judicial Review Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Mengenai Batas Usia Perkawinan guna memenuhi syarat memperoleh derajat kesarjanaan di Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah sebaik-baiknya panutan, pembawa cahaya kesuksesan dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya karena usaha penulis semata, banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat mempengaruhi kinerja penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

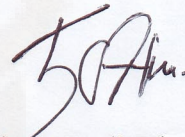
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen PA penulis yang telah meluangkan waktu untuk membantu, memotivasi, membimbing serta mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu serta bantuan selama perkuliahan.
6. Ketua Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta, Panitera, beserta Bapak/Ibu Hakim yang telah bersedia menerima dan menjadi narasumber dalam skripsi penulis.
7. Seluruh keluarga penulis, terutama Bapak, Ibu, dan adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang serta dukungan di setiap langkah penulis.
8. Septa Muriana, teman yang paling banyak menemani, serta mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman di UIN Sunan Kalijaga, teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta teman-teman alumni Madrasah Mu'allimin yang selama masa perkuliahan banyak belajar bersama dan memberi pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini

Semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama teman-teman di bidang hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1437 H
26 Januari 2016 M

Penulis



Ridwan Budi Dharmawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW	
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1	
MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN	

	A. Judicial Review	
	1. Pengertian	20
	2. Praktek Pelaksanaan di Indonesia	21
	B. Batasan Usia Perkawinan	
	1. Menurut Hukum Islam	24
	2. Menurut Undang-undang Perkawinan	31
	C. Alasan Permohonan Judicial Review	37
BAB III	PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI	
	TENTANG PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-	
	UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI	
	BATAS USIA PERKAWINAN	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	
	1. Letak geografis	48
	2. Struktur Organisasi	48
	3. Kompetensi	50
	B. Pendapat Hakim tentang Pengajuan Judicial Review Undang-	
	undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1	50
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM TENTANG	
	URGENSI PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-	
	UNDANG PERKAWINAN DAN KETERKAITANYA	
	DENGAN DISPENSASI NIKAH	
	A. Pandangan Hakim Mengenai Pengajuan Judicial Review Batas	
	Minimal Usia Perkawinan	56

1. Batas minimal usia perkawinan sebagai hasil ijtihad yang masih efektif	56
2. Tradisi atau keyakinan moral masyarakat	59
3. Dewasa secara yuridis	61
B. Keterkaitan Antara Naiknya Batas Usia Perkawinan dengan Permohonan Dispensasi Nikah	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Usia Perkawinan Negara Muslim Dunia	35
Tabel Terjemahan	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Al-Qur'an disebut sebagai suatu akad atau transaksi yang sangat kokoh, teguh, dan kuat atau disebut dengan istilah *miṣaqān galīzan*¹. Islam mensyariatkan perkawinan di antaranya melalui firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

Pada hakikatnya perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujuan membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang seperti yang telah dikemukakan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Dalam agama Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah⁴,

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, Tazzaafa, 2004), hlm. 24

² An-Nisā' (04): 01

³ Ar-Rum (30): 21

⁴ Sakinah berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, perkawinan adalah bertemunya pria dan wanita untuk menjadikan kerisauan menjadi ketentraman

mawaddah,⁵ dan rahmah.⁶ Namun jika dikembangkan lagi maka tujuan perkawinan dapat diuraikan menjadi lima hal:

1. Mendapatkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Untuk menggapai tujuan dari pernikahan tersebut maka seseorang harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Kesiapan ini berkaitan dengan kematangan dan kedewasaan seseorang yang menentukan kualitas dari keluarga. Apakah keluarga ini akan mampu atau tidak mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Kematangan serta kedewasaan seseorang lazimnya diukur dengan usia. Dalam Kitab

⁵ Mawaddah memiliki arti rasa cinta yang dituntut untuk melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami istri

⁶ Rahmah memiliki arti yang berkaitan dengan kasih sayang, kebaikan, dan anugerah

Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun.⁷

Dalam hal perkawinan termasuk di dalamnya batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan diatur melalui perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang memuat peraturan mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada 2 Januari 1974.

Namun sebagai produk hukum buatan manusia yang tidak mutlak kebenarannya. Undang-undang ini senantiasa dapat dikoreksi bila suatu ketika ditemukan kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah apabila undang-undang setelah dikaji bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya ataupun dengan Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan ini, berlaku judicial review sebagai langkah hukum untuk mengoreksi undang-undang agar tidak ada pertentangan seperti yang dimaksud di atas.

Judicial review sendiri berarti hak uji materiil, yaitu wewenang untuk menyelidiki, menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (*verodenende macht*) serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak melaksanakan peraturan tertentu.⁸

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.25 (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), pasal 330

⁸ Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pilar Media 2005), hlm. 18.

Dalam menggunakan hak uji materiil ini, pemohon yaitu Zumrotin selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi

*“perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*⁹

Pokok tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut adalah ketentuan batasan usia bahwa wanita dibolehkan melakukan perkawinan setelah mencapai usia 16 tahun, diubah atau dinaikkan batasannya menjadi 18 tahun. Usia yang menurut pemohon sudah memenuhi kriteria batasan usia dewasa bagi seorang wanita.

Menurut pemohon dalam pengajuan judicial review tersebut, ketentuan batasan usia perkawinan untuk perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan kendala dalam mewujudkan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan beberapa undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan terutama pasal 7 ayat (1) dianggap merugikan perempuan dan telah melahirkan banyak praktik “perkawinan anak” yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapat pendidikan. Pasal ini juga telah

⁹Undang-Undang Perkawinan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2004

mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak anak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan dalam hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Namun berkaitan dengan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Apabila batas usia perkawinan dalam undang-undang dinaikkan, salah satu dampak persoalan yang mungkin akan timbul berikutnya adalah angka permohonan dispensasi nikah yang juga ikut naik. Hal ini mungkin terjadi karena rentang usia yang ditentukan dalam undang-undang untuk dapat menikah menjadi semakin tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) membawa konsekuensi seseorang tidak boleh menikah sebelum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Namun apabila dalam keadaan tertentu harus dilakukan pernikahan sebelum calon pengantin mencapai usia tersebut, pernikahan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama melalui proses yang disebut permohonan dispensasi nikah.

Urgensi pengajuan judicial review serta dampak yang berkaitan dengan dispensasi nikah di atas menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Agar lebih fokus dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta dengan narasumber utama hakim-hakim di Pengadilan Agama Wonosari. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Wonosari memiliki catatan perkara permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi yaitu 150 perkara yang

masuk pada tahun 2014.¹⁰ Penelitian ini dilakukan sebelum adanya putusan mengenai permohonan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) tersebut, objek penelitian adalah alasan permohonan judicial review.

Penyusun berharap hakim Pengadilan Agama Wonosari akan memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang dimilikinya. Sehingga pandangannya sebagai narasumber dalam penelitian ini akan menjadi gagasan baru dalam menyikapi pengajuan serta putusan dari judicial review tersebut.¹¹ Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyikapi dan melaksanakan putusan sidang Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang urgensi pengajuan judicial review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan.
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang keterkaitan antara bertambahnya batas usia perkawinan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah.

¹⁰ <http://www.pa-wonosari.net>, akses 11 Maret 2015.

¹¹ Permohonan judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari terkait urgensi pengajuan judicial review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang keterkaitan antara bertambahnya batasan usia perkawinan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah :

1. Memberi kontribusi dalam upaya untuk mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.
3. Sebagai rujukan bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan dan menentukan sikap terhadap pengajuan dan putusan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat penelitian ini perlu bagi penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak hasil

pemikiran baik berupa buku, maupun karya ilmiah yang membahas mengenai usia perkawinan atau batasan usia perkawinan. Beberapa literatur pustaka yang penyusun temukan di antaranya sebagai berikut.

Sebuah buku karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution berjudul *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Bab terakhir buku ini membahas umur perkawinan dalam Islam. Prof. Khoiruddin menyajikan bahasan mengenai umur perkawinan dalam Islam melalui konsep fikih konvensional dan konsep perundang-undangan baik di Indonesia maupun di Negara Asia Tenggara. Dalam kesimpulan dikatakan bahwa perkawinan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang, sebab sebagai subjek hukum (*maf'ul alaih*) ada beberapa syarat untuk diminta pertanggungjawaban hukumnya, di antaranya yang terpenting adalah kedewasaan.¹²

“Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”, karya Moh Alex Fawzi. Skripsi ini menyoroti tentang dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi. Diungkapkan dalam penelitian ini bahwa usia yang dimaksud belum dewasa adalah di bawah 18 tahun. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya. Meskipun anak tersebut sudah menstruasi, secara mental dia belum siap untuk berhubungan seks.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2009) hlm. 391.

Kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun, namun psikologinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun belum matang dan rentan kondisi reproduksi serta masih labil kondisi psikologinya.¹³

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi’i”, karya Muhammad Khamim. Dalam skripsi ini Muhammad Khamim mendalami secara khusus pandangan dan istibat hukum Imam Syafi’i tentang usia perkawinan. Dalam Islam tidak ada ketentuan pasti mengenai batas usia seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan hanya ada pernyataan balig sebagai batas seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam hal ini didasarkan pada kata Asy-syabab yaitu pemuda yang sudah balig. Dalam fikih Imam Syafi’i usia balig ditentukan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Jadi secara tidak langsung Imam Syafi’i memberikan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dalam 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.¹⁴

Skripsi karya Elly Surya Indah yang diberi judul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut fiqh Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam penelitiannya Elly Surya Indah menggali persamaan, perbedaan, dan relevansi pandangan ulama empat

¹³ Moh. Alex Fauzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi,” skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014).

¹⁴ Muhammad Khamim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi’i”, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013).

mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan. Elly berkesimpulan apabila diambil pendapat yang lebih relevan adalah pendapat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya syarat mengenai batas minimal usia kawin. Sehingga paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri.¹⁵

Skripsi berjudul “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)”, karya Agus Sanwani Arif. Skripsi ini mengkaji batas umur minimal melakukan perkawinan dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi. Dalam penelitiannya Agus Sanwani menjabarkan mengenai persamaan dan perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan batas minimal usia perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 masih mengadopsi ketentuan dari UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan yang di maksud adalah

“Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sedangkan dalam kajian psikologi, batas umur minimal perkawinan didasarkan pada kematangan fisik dan psikis seseorang. Umur yang tepat

¹⁵ Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menuurut Fiqh Empat Mazhab dan UU no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, skripsi (Yogyakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014).

menurut tinjauan ini adalah pada saat seseorang memasuki masa dewasa awal yaitu 21-25 tahun.¹⁶

Dari literatur yang telah penyusun pelajari, sejauh ini belum ada skripsi yang secara khusus membahas mengenai *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Mengenai batas Usia Perkawinan*. Untuk itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan berharap literatur hasil penelitian berupa buku dan skripsi yang sudah ada tersebut dapat menjadi acuan dan salah satu sumber dalam penelitian yang penyusun lakukan saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Di antara kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an atau secara tidak langsung melalui hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucap Rasul di bidang *tasyri'* tidak lain adalah petunjuk Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk mentaati hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Dengan demikian maka apa yang disebut hukum Islam adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis ahkam.

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh Islam melalui syariatnya. Perkawinan adalah dasar

¹⁶ Agus Sanwani Arif, "Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)", skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2008).

terbentuknya keluarga. Dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah adalah menurut *qudrāt* dan *irādāt* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁷

Lebih khusus berbicara mengenai pembatasan usia seorang untuk melangsungkan perkawinan, Islam secara normatif tidak memberi batasan yang spesifik. Dalam fiqih konvensional tidak ditemukan adanya pembatasan usia perkawinan. Namun secara implisit Islam menghendaki seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah seorang yang sudah siap dan mengerti hakekat perkawinan sebagai ibadah. Untuk itu Islam membagi beberapa tahapan terkait kedewasaan dan kematangan diri manusia dari periode janin hingga kepada periode balig dan sifat rasyid.

Menurut kajian para ulama dalam menentukan batas usia nikah menurut hukum Islam, dapat dikembalikan kepada tiga landasan.¹⁸ Yang pertama usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas *balig* (kedewasaan). Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan keluar darah haid bagi perempuan atau *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para

¹⁷ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.76.

¹⁸ Elly Surya Indah, *Batas Minimal*, hlm.42

ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah misalnya, mereka menentukan masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, walaupun beliau dapat menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Maliki menetapkan kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan adalah saat yaitu 18 tahun.

Yang kedua usia pernikahan dihubungkan dengan kata "*rusyd*" dan kemampuan seseorang. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikahan dihubungkan dengan kata *rusyd*, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 6. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim apabila telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan telah memiliki sifat *rusyd*. Rasyid Rida mengatakan bahwa bulug an-nikah berarti sampainya seseorang untuk melakukan perkawinan, yakni sampai batas mimpi, ditambahkan seorang telah bisa melahirkan anak sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini, dan kepadanya telah dibebankan hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hukum hudud.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45

Yang ketiga usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa usia pernikahan itu adalah usia yang sudah sah melaksanakan pernikahan, yaitu usia 6 tahun bagi wanita. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa “dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW ketika menikahi Aisyah r.a berusia 9 tahun dan beliau tinggal di sisi Nabi selama 9 tahun”.

Di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Negara memberi batasan secara jelas melalui undang-undang bahwasanya seseorang yang dibolehkan melangsungkan perkawinan adalah seorang laki-laki yang telah mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.²⁰ Pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang tersebut lebih mengarah kepada sudut pandang pertimbangan menjaga kesehatan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi

*“untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.*²¹

Namun ketentuan pembatasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan yang sudah digunakan sebagai rujukan sejak disahkan pada tahun 1974, saat ini dianggap sudah tidak relevan dan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Khususnya ketentuan pasal 7 ayat (1) yang dianggap sebagai kendala dalam mewujudkan mandat

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

konstitusi Undang-Undang Dasar dan bertentangan dengan beberapa undang-undang lain yang berlaku di Negara Indonesia seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan UU Perlindungan Anak. Adanya pertentangan dalam undang-undang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pada masyarakat.

Sebagai upaya untuk menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan agar masyarakat tidak terjebak pada perkawinan anak yang merampas hak-hak serta merugikan perempuan khususnya. Maka pemohon yaitu Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia perkawinan tersebut. tuntutan dalam permohonan tersebut adalah mengubah batas usia perkawinan untuk perempuan dalam Undang-undang Perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Menyikapi urgensi dari judicial review pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta kemungkinan adanya korelasi antara naiknya batasan usia perkawinan dengan angka permohonan dispensasi nikah seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah. Maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian dengan mengambil narasumber yang selama ini memiliki kewenangan dalam menegakan peraturan perundang-undangan perkawinan dalam lingkup Pengadilan Agama, yakni hakim Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal dan maksimal.²² Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau disebut *field research*. Dalam penelitian ini penyusun harus ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara ataupun pengamatan. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosari terkait pengajuan judicial review Undang-Undang Perkawinan asal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Yaitu penelitian yang ditujukan untuk mempelajari suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu. Termasuk didalamnya hubungan masyarakat, sikap, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, makalah serta buku-buku maupun skripsi yang secara umum membahas batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Pendekatan

a. Yuridis

Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas undang-undang atau hukum positif.

b. Normatif

Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam yaitu Al-Qur'an maupun hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memeberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data penyusun meggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing masing bab dibagi atas sub-bab tersendiri tapi saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang pengajuan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum pengertian judicial review, batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta alasan yang melatar belakangi pengajuan judicial review atas Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1).

Bab ketiga, menguraikan pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang pengajuan judicial review dan keterkaitanya dengan dispensasi nikah. Bab ini dimulai dengan mendeskripsikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wonosari. Disusul kemudian pendapat hakim sebagai narasumber.

Bab keempat, menguraikan analisis terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosari mengenai judicial review tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG- UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN

A. Judicial Review

1. Pengertian

Belum ada pengertian baku mengenai judicial review dalam bahasa Indonesia, namun pada umumnya judicial review diberi pengertian “hak uji materiil”, yaitu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan, sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verodenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹

Judicial review mencakup pengujian undang-undang secara materiil dan formil. Pengujian secara materiil berarti menguji isi undang-undang, sedangkan formil berarti menguji terhadap pembentukan undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teknis pengertian judicial review lebih luas daripada pengujian peraturan. Judicial review berarti peninjauan kembali, menilai kembali, atau menguji kembali.

¹ Siragih, “*Dimensi Konstitusional Judicial Review*”, dalam *Konstitusionalisme peran DPR dan Judicial Review*, (Jakarta: JARIM dan YLBH, 1991), hlm. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Wonosari yaitu Drs. Mudara, M.si. pada awalnya penyusun berharap dapat mewawancarai separuh dari jumlah hakim di Pengadilan Agama Wonosari, akan tetapi karena kesibukan dan keterbatasan waktu maka penyusun hanya diperbolehkan mewawancarai Drs. Mudara, M.Si yang mewakili hakim Pengadilan Agama Wonosari. Sebagai narasumber, beliau menyatakan bahwa pengajuan judicial review atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) saat ini belum tepat dilakukan. Hakim Pengadilan Agama Wonosari memandang Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sebagai ijtihad dalam konteks hukum Islam Indonesia yang masih efektif diterapkan di tengah masyarakat. Selain itu perubahan batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi landasan pengajuan judicial review tersebut.

Mengenai keterkaitan antara naiknya batas minimal usia perkawinan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah. Menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari naiknya batas minimal usia perkawinan akan berpengaruh terhadap angka permohonan dispensasi nikah kedepan. Keterkaitan ini akan semakin berpengaruh apabila naiknya batas usia perkawinan tersebut tidak diimbangi dengan pencegahan lain terkait pernikahan dibawah usia yang

ditetapkan. Akan tetapi bagi Pengadilan Agama hal tersebut tidak menjadi masalah. Pengadilan Agama memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diamanatkan undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah, bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Agama.

Dalam memberikan pendapat, hakim Pengadilan Agama Wonosari terlihat mengaitkan permasalahan dengan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia dan beberapa hal mendasar dalam hukum Islam seperti Maqasid Syariah dan *Urf* (Tradisi). Maqasid Syari'ah sebagai tujuan diadakanya syari'at dalam Islam dikaitkan dengan tujuan undang-undang yang harus melindungi manusia. *Urf* dipertimbangkan untuk melihat hukum dari adat atau tradisi sebagai hukum yang melekat kuat ditengah masyarakat.

Mengenai solusi atau pencegahan terhadap perkawinan dini menurut para hakim, yang dapat berperan secara efektif adalah pemerintah melalui *stake holder* yang ada di tengah masyarakat. Pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat mengenai usia perkawinan yang ideal ditinjau dari berbagai aspek adalah upaya pencegahan yang lebih efektif dibandingkan dengan perubahan undang-undang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang melandasi pengajuan judicial review Undang-Undang Perkawinn Pasal 7 ayat (1) tersebut.
2. Segera merencanakan solusi bagi pemasahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan intensitas sosialisasi terkait usia pernikahan yang ideal kepada masyarakat.
3. Pemerintah dapat menggandeng tokoh masyarakat, LSM, organisasi keagamaan, atau organisasi-organisasi lain yang ada di masyarakat dalam melakukan sosialisasi.
4. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap sesama, sebaiknya bersama-sama turut membantu dalam upaya memberikan pemahaman serta edukasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2007.

Hadis

As-sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Syarah Umdatul Ahkam*, cet. 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Asy-syaukanī, Nail al-Auṭār, *Kitāb an-Nikāh*, Dār al-Fikr, 1973

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Sahih Muslim*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Assunah, 2010.

Husein, Abul Ibnu Hajjaj al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitāb an-Nikāh, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1924.

Tafsir

Rasyid, Muhammad Rida, *Tafsir Al-Manār*, Mesir: Al-Manār, 1325 H.

Fiqh / Ushul Fiqh

Al- mursi, Ahmad Husain Jauhar, penerjemah Khikmawati, *Maqasid syari'ah*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2009.

Bagir, Haedar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2009.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2003.

Wahab, Abdul Khalaf, penerjemah Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Lain-lain

Arif, Agus Sanwani, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Fauzi, Moh. Alex, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ghufron, HM, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang N0. 1 Tahun 1974)", *Artikel*

<http://www.pa-wonosari.net>

Indah, Elly Surya, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menuurut Fiqh Empat Mazhab dan UU no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Khamim, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi'i*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI

Siagih, Bintan, *Dimensi Konstitusional Judicial Review*", dalam *Konstitusionalisme peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: JARIM dan YLBH, 1991.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Undang-Undang Perkawinan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2004



LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL TERJEMAHAN

Nomor catatan kaki	Terjemahan
2	Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya dan dari kedua; dan dari keduanya Allah mengembakbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	Dari annas bin Malik RA, ahwasanya beberapa sahabat nabi SAW bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang amal beliau pada waktu sendirian. Maka (setelah dijawab) sebagai mereka berkata , “Aku tidak akan menikahi perempuan. “Sebagian yang lain mengatakan, “Aku tidak akan makan daging, “Dan sebagian yang lain mengatakan, “Aku tidak akan tidur diatas tempat tidur. “Kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau memuji Allah dan menyanjungNya, lalu bersabda, “Apa kepentingan orang-orang yang menyatakan begini dan begitu!? “Namun aku tetap tekun mengerjakan shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikah dengan perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, berarti dia tidaklah termasuk golonganku.”
6	Dari Alqamah, dia berkata : “Aku berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina. Lalu Usman menemuinya. Dia kemudian bebincang-bincangbersamanya. Usman berkata kepadanya : ‘wahai Abu Abdurrahman, maukah kami nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkan kembali masa masa lalumu.’ Dia berkata : ‘Abdullah kemudian berkata : ‘Jika engkau berkata demikian, maka Rasulullah pernah bersbda kepada kami, ‘Wahai kaum muda, siapa yang memiliki kemampuan untuk nikah maka hendaklah dia menikah, sesungguhnya nikah itu lebih menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah Shaum (berpuasa). Sesungguhnya Shaum itu adalah benteng.’”

10	Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
12	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka seungguhnya kawin itu..
14	Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dalam usia enam tahun dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun dan beliau wafat pada waktu Aisyah berusia delapan belas tahun.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ridwan Budi Dharmawan

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Mei 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kedungkeris, Nglipar, Gunung Kidul, Yogyakarta

Alamat Sekarang : Jl. Prof. Dr. H. Soepomo, SH. / Janturan, Yogyakarta

Email : ridwangeeka@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1996 – 1998 : TK ABA Kota Gede

1998 – 2004 : SD Sendowo IV

2004 – 2007 : MTs Mu'allimin Yogyakarta

2007 – 2010 : MA Mu'allimin Yogyakarta

2010 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

1. Setelah melihat alasan dari pemohon, Apakah anda setuju dengan pengajuan judicial review UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan? Alasannya?
2. Menurut anda sebagai seorang hakim apakah Judicial Review UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan menjadi solusi yang efektif bagi penyelesaian permasalahan yang melatar belakangi permohonan JR tersebut? jika tidak lalu apa solusi yang menurut anda efektif?
3. Apakah batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan saat ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki islam?
4. Apakah menurut anda tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut sesuai dengan konsep batas usia dewasa dan siap untuk menikah menurut islam?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai adanya perbedaan ketentuan usia dewasa antar undang-undang di Indonesia? dan bagaimana pendapat anda mengenai Pasal 7 ayat 1 UUP yang menimbulkan ketidakpastian hukum? Bagaimana seharusnya Negara mengatur ini?
6. Jika batas usia minimal perkawinan bertambah maka akan berpengaruh pada meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Bagaimana pandangan anda?
7. Apakah dampaknya bagi Pengadilan Agama apabila angka permohonan dispensasi nikah ikut meningkat?

TRANSLITASI WAWANCARA

Pertanyaan : Setelah melihat alasan permohonan judicial review apakah hakim Pengadilan Agama Wonosari setuju dengan permohonan judicial review pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut?

Jawaban : Pada prinsipnya tidak setuju. Konteksnya di wonosari Undang-Undang Perkawinan masih dipandang efektif dilaksanakan, ini terkait dengan kenyataan kehidupan di Wonosari. Kehidupan di Wonosari orang masih hidup dalam keluarga besar, bukan keluarga inti yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Sehingga mereka masih sama-sama ikut bertanggung jawab dalam membesarkan dan melindungi anggota keluarga, contohnya nenek yang masih ikut mengasuh cucunya. Yang kedua terkait keyakinan moral yang masyarakat yakini. Kalau di Pengadilan Agama saya lihat kenapa orang mengajukan dispensasi nikah, yang pertama karena sebagian masyarakat ada yang mempunyai keyakinan moral yang mereka imani. Misalnya pada dusun-dusun tertentu diberlakukan jam malam, termasuk untuk tamu lawan jenis. Pelanggaran terhadap jam malam tersebut akan ditindak oleh warga atau pemuda dusun setempat, biasanya sanksi bagi muda mudi yang melanggar adalah dinikahkan. Padahal mereka masih dibawah umur semisal 15 atau 16 tahun. Kemudian ada yang sudah melanggar moral dengan hamil diluar nikah. Jadi hukum itu bertujuan melindungi manusia. Kalau misalnya oleh masyarakat harus disuruh menikah kemudian hukum tidak memberikan perlindungan maka dia akan dapat sanksi yang mengancam keselamatanya, semisal dipukuli.

Pertanyaan : Berarti pengajuan judicial review menurut bapak bukan penyelesaian bagi permasalahan yang melatar belakangi pengajuan judicial review tersebut?

Jawaban : Ini terkait budaya masyarakat, perlu ada pemahaman. Mereka yang mengemukakan beberapa dampak negatif dari pernikahan anak katakanlah. Tetapi hal tersebut perlu pemahaman terhadap masyarakat. Diperlukan sosialisasi, jadi misalnya menikah usia dibawah 16 tahun ternyata memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi, serta dampak-dampak negatif lainnya,

itu perlu masyarakat pahami bukan hanya undang-undang yang dirubah kemudian dibelakang tidak ada manfaatnya kalau tidak dipahami masyarakat. Jadi pemahaman terhadap masyarakat itu harus diberikan supaya mindset mereka berubah.

Pertanyaan : Jadi bukan kepada Undang-undang tapi lebih kepada edukasi masyarakat?

Jawaban : Iya. Undang-undang itu norma. Kalau tidak diahami tidak bisa ditaati atau dilaksanakan dengan baik.

Pertanyaan : Mengenai undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa perempuan usia 16 tahun sudah diijinkan melakukan perkawinan. Apakah ketentuan dalam undang-undang sesuai dengan Islam?

Jawaban : Islam itu memandang orang dibolehkan menikah setelah balig. Ada 3 tahapan menuju usia balig yaitu masa anak-anak, masa mumayiz sampai kepada masa balig. Usia 16 tahun adalah ijtiha ulama yang mengambil batas maksimal untuk orang bisa dibebani tanggung jawab hukum khususnya dalam pernikahan.

Pertanyaan : Walaupun kenyataanya dipandang balig tapi tidak ada yang mengatakan usia seperti itu masih rentan. Contohnya seperti anak usia 16 tahun yang menikah dan hamil. Kandunganya dipandang rentan dan berimbas kepada kematian ibu/anak?

Jawaban : Yang dipahami islam 16 tahun dipandang sudah matang. Islam memandang fisiknya. Apakah fisiknya dia sudah mampu atau tidak menjalai pernikahan itu.

Pertanyaan : Tentang tuntutan dinaikanya batas minimal usia perkawinan menjadi 18 tahun untuk perempuan. Apakah ini batas usia yang sudah siap menikah menurut Islam?

Jawaban : 18 tahun iya. Jadi hukum itu akan berubah, tetapi berubah dengan sendirinya. Penentuan usia 16 tahun dalam undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi merupakan penelitian ulama pada masanya dahulu. Penentun itu menjadi

pemahaman masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia memahami usia 16 tahun sudah dipandang balig dan mampu menjadi seorang istri.

Pertanyaan : Berarti seandainya batas minimal usia perkawinan perempuan diubah menjadi 18 tahun tidak masalah?

Jawaban : Ini terkait pemahaman masyarakat tadi, terkait dengan keyakinan moral mereka. Masalahnya kita akan mencegah hak mereka yang merasa sudah berhak untuk menikah diusia 16 tahun tadi.

Pertanyaan : Adanya perbedaan penentuan usia dewasa dalam undang-undang. Bagaimana menurut hakim Pengadilan Agama apakah menimbulkan permasalahan?

Jawaban : Banyak sekali aturan mengenai kedewasaan seseorang dalam undang-undang. Hukum itu menurut saya tidak bisa di lohikakan seperti matematika. Jadi setiap aturan dalam undang-undang mempunyai tujuan-tujuan tersendiri dan mempunyai penekanan-penekanan tersendiri dalam konteks apa aturan itu diberlakukan.

Pertanyaan : Jadi perbedaan penentuan usia dewasa dalam undang-undang kalau dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana?

Jawaban : Tentu tidak begitu tergantung konteksnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya.

Pertanyaan : Seandainya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dinaikan maka mungkin akan diikuti dengan naiknya permohonan dispensasi nikah. apakah terdapat keterkaitan dan apakah Pengadilan Agama memandang sebagai masalah?

Jawaban : Ya tentu akan ada kaitanya. Tapi sebenarnya walaupun tidak dinaikan permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahunnya. Tapi untuk Pengadilan Agama itu tidak menjadi masalah. Pengadilan Agama memang sudah berikrar untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya menambah beban kerja mungkin.

Pertanyaan : Apakah banyaknya permohonan dispensasi nikah berdampak pada Pengadilan Agama atau berpengaruh kepada citra Pengadilan Agama?

Jawaban : Itulah banyak orang memahami bahwa Pengadilan Agama harus menolak dispensasi nikah. tapi ingat tujuan hukum adalah melindungi manusia. Itulah persoalannya, sebenarnya kita harus melihat lebih luas terutama hakim harus berfikir lebih luas.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/537/6/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/130/2015**
Tanggal : **24 JUNI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RIDWAN BUDI DHARMAWAN** NIP/NIM : **10350048**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PENGAJUAN
JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI
BATAS USIA PERKAWINAN**
Lokasi :
Waktu : **29 JUNI 2015 s/d 29 SEPTEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **29 JUNI 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN